

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

PELAKSANAAN PRODUK *BSM E-MONEY*


A. Penyelenggaraan Produk *BSM E-Money*

Kartu *BSM e-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung baru resmi rilis pada tanggal 01 April 2015 (Wawancara dengan Asep Sobari pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 8.45 WIB). Kartu *BSM e-Money* adalah kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh bank mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di pedagang (*merchant*) yang telah bekerja sama (Buku Panduan BSM e-Money, Tth: 1).

BSM e-Money muncul sebagai jawaban atas kebutuhan instrumen pembayaran mikro dengan proses transaksi pembayaran secara cepat, efisien, mudah, dan aman.

1. Fitur yang Diberikan *BSM e-Money*

Nasabah pemegang kartu *BSM E-Money* dapat melakukan transaksi pembayaran di *Merchant* yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri yaitu dengan fitur sebagai berikut (www.syariahamandiri.co.id diakses pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 13.30 WIB):

- a. Isi ulang (top up), cek saldo, *update* saldo dan cetak histori transaksi *BSM E-Money* menggunakan *BSM Card* atau Mandiri Debit di ATM Mandiri, EDC Mandiri Cabang BSM, Cabang Mandiri dan *Merchant* Mandiri yang bertanda khusus e-money; 

b. *Merchant* Mandiri yang telah bekerjasama diantaranya sbb:

<i>Merchant</i>	Keterangan	
Tol	Kota	Ruas Tol
	Jabodetabek & Bandung	1. Dalam Kota Jakarta a. Cawang-Tomang-Cengkareng b. Cawang-Tanjung Priok-Pluit 2. Jakarta-Cikampek-Purbaleunyi 3. Jagorawi 4. Cinere-Jagorawi (Cijago) 5. Jakarta Outer Ring Road (JORR) Pondok Ranji-Rorotan 6. Jakarta Outer Ring Road W2 (JORR W2) Meruya-Ulujami 7. Jakarta-Tangerang 8. Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB) Kayu Besar-Meruya 9. Cikupa-Merak 10. Bogor Outer Ring Road (BORR)
	Cirebon	Palimanan-Kanci (Palikanci)
	Semarang	Semarang-Bawen
	Surabaya	Surabaya-Gempol
	Medan	Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)
	Bali	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)
Bus	Trans Jakarta, Trans Jogja, Batik Solo Trans	
Kereta	Commuterline Jabodetabek, Railink Medan	
Parkir	Secure Parking (selected area) Quality Parking (selected area)	
Bahan bakar minyak (BBM)	SPBU Pertamina berlogo BSM E-Money	
Belanja	Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Lawson, Circle-K, Superindo, 7-Eleven, Hypermart, Family Mart	
Restoran	Solaria, Excelso, Es Teller 77, Holland Bakery	
Rekreasi	Amazone, Waterboom Cikarang, Wonder Water World Medan	

Tabel 1.3 Daftar *merchant* Mandiri
 Sumber: www.syariahmandiri.co.id

c. Maksimal saldo Rp.1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia);

d. Dapat dipindahtangankan;

- e. Saldo tersimpan pada chip sehingga pada saat transaksi tidak memerlukan tanda tangan dan PIN.

2. Bentuk dan Jenis Kartu *BSM e-Money*

a. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas

Berdasarkan pencatatan data identitas nasabah, kartu *BSM e-Money* termasuk pada jenis uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered system*) (Pengalaman pribadi penulis ketika membeli kartu *BSM e-Money* di Bank Syariah Mandiri KC. Ahmad Yani Bandung, pada tanggal 22 April 2015). Hal ini penting di kemukakan karena dengan begitu pihak Bank syariah harus menyesuaikan fitur yang diberikan produk *BSM e-Money* dengan ketentuan pada PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik pasal 1A ayat (3). Fitur yang diberikan *BSM e-Money* adalah sebagai berikut (Buku Panduan Kartu *BSM e-Money*, Tth: 1-2):

- 1) Saldo tersimpan pada *chip* kartu sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan;
- 2) Dapat di isi ulang (*top up*);
- 3) Dapat dimiliki nasabah maupun non-nasabah Bank Syariah Mandiri;
- 4) Dapat dipindah tangankan;
- 5) Saldo mengendap pada kartu tidak diberikan bunga;
- 6) Maksimal saldo Rp 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia);

7) Dapat digunakan untuk pembayaran tagihan rutin (khusus di gerai indomaret) seperti: PLN, Telkom, Indovision, First Media, dan Oto Multi Artha.

b. Berdasarkan Mediana

Berdasarkan jenis mediana kartu *BSM e-Money* termasuk pada kategori media elektronik yang dikelola oleh pemegang kartu (nasabah), media ini berupa *card-based* dalam bentuk *chip* yang tersimpan pada kartu, sehingga kartu ini dapat digunakan secara off-line di pedagang (*merchant*) yang telah berafiliasi dengan Bank Syariah Mandiri (Buku Panduan BSM e-Money, Tth: 1).

c. Berdasarkan Masa Berlakunya

Berdasarkan masa berlakunya, kartu *BSM e-Money* termasuk pada kategori bentuk *reloadable*, karena kartu *BSM e-Money* dapat di isi ulang (*top up*) pada saat saldo atau nilai uangnya habis. Kartu BSM e-Money tidak memiliki batasan masa berlaku (Buku Panduan BSM e-Money, Tth: 15).

d. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Berdasarkan jangkauan penggunaannya, kartu *BSM e-money* dalam transaksinya termasuk pada kategori *multi-purpose card* atau kartu serbaguna yang dapat dipakai untuk pembayaran beberapa jenis transaksi atau *multi-transaction* (Buku Panduan BSM e-Money, Tth: 4-7).

3. Prosedur Penyelenggaraan Produk *BSM e-Money*

a. Prosedur Penerbitan *BSM e-Money*

Proses penerbitan kartu *BSM e-Money* terbilang sangat mudah, karena nasabah calon pemegang kartu BSM e-Money cukup datang ke Kantor Cabang

Bank Syariah Mandiri selaku penerbit dengan cara membeli terlebih dahulu kartu perdana *BSM e-Money* dengan biaya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) secara tunai (*cash*). Kemudian proses pengisian ulang bisa langsung diproses/dibeli saat pembelian kartu perdana itu juga, dengan cara menyetorkan uang baik secara tunai (*cash*) maupun melalui transfer rekening dengan menggunakan satuan mata uang rupiah (Hasil wawancara dengan Asep Sobari pada tgl 10 Juni 2015 pukul 8.45 WIB).

Batas maksimal saldo pada kartu *BSM e-Money* adalah sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan batas maksimal transaksi isi ulang *BSM e-Money* yang dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu *BSM e-Money* hanya dapat dilakukan bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam *BSM e-Money* dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi melebihi saldo yang ada di dalam *BSM e-Money* (*Ibid*).

Bagi nasabah calon pemegang kartu *BSM e-Money*, tidaklah harus mengisi identitas/data diri pemegang kartu, atau bahkan mengisi form aplikasi akad/kontrak, karena produk ini tergolong pada jenis uang elektronik *unregitered system* yang tidak mengharuskan penerbit mencatat data identitas diri pemegang kartu *BSM e-Money*.

b. Syarat dan Ketentuan Kartu *BSM e-Money*

Walaupun kartu *BSM e-Money* tergolong pada model uang elektronik yang pada penerbitannya tidak harus registrasi terlebih dahulu data dan identitas pemegang kartu (*unregitered system*) akan tetapi dalam oprasionalnya, tentunya

memerlukan aturan main yang harus di dipahami dan ditaati oleh nasabah pemegang kartu *BSM e-Money* itu sendiri, berikut beberapa ketentuan umum kartu *BSM e-Money* (Buku Panduan *BSM e-Money*, Tth: 12-15):

1) Penggunaan Kartu *BSM e-Money*

- a) *BSM e-Money* adalah milik Bank dan atas permintaan Bank kepada pemegang kartu, wajib segera mengembalikan *BSM e-Money* kepada Bank tanpa syarat;
- b) Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, dan Bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru;
- c) Saldo yang terdapat pada kartu *BSM e-Money* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan lembaga penjamin simpanan (LPS);
- d) Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam *BSM e-Money* dan tidak akan menggunakan atau mencoba menggunakan *BSM e-Money* untuk transaksi melebihi saldo yang ada di dalam *BSM e-Money*;
- e) Batas maksimal transaksi isi ulang *BSM e-Money* yang dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- f) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan *BSM e-Money*;

- g) Pemegang kartu harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu;
- h) Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-*copy*, dan/atau mengubah *BSM e-Money* baik fisik maupun isi dan/atau data kartu;
- i) Pemegang kartu bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada bank apabila terjadi penggandaan (*cloning*) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi, dan/atau mengubah fisik dan/atau isi/data *BSM e-Money*. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh Bank;
- j) Dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, dan Bank tidak mengembalikan saldo;
- k) Apabila kartu *BSM e-Money* rusak Bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, namun Bank mengembalikan saldo;
- l) Pencantuman nama dan/atau tanda (-tanda) apapun pada *BSM e-Money*, bukan merupakan penunjuk/bukti kepemilikan *BSM e-Money*;
- m) Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menanggihkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Teknis
 - a) Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*);

b) Jaringan (*network*) sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*).

2) Non-Teknis

Jaringan (*network*) dan/atau *BSM e-Money* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan (*network*) dan/atau *BSM e-Money*, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *merchant*, mitra dan/atau pemegang kartu.

2) Masa Berlaku Kartu *BSM e-Money*

Menurut panduan *BSM e-Money* (Tth: 15), bahwa Kartu *BSM e-Money* tidak memiliki batasan waktu.

3) Penutupan Kartu *BSM e-Money*

a. Penutupan *BSM e-Money* dapat terjadi apabila berlaku hal-hal sebagai berikut:

a) Ditutup oleh Bank akibat tidak dipenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemegang kartu seperti tersebut pada butir 1 (satu) ketentuan umum diatas;

b) Atas permintaan pemegang kartu dengan alasan: 1) Kartu rusak; atau 2) Pemegang kartu mengajukan permohonan redemption atau mengakhiri penggunaan kartu *BSM e-Money* (Buku Panduan *BSM e-Money*, Tth: 16).

4) Pengembalian/Penukaran Saldo (*Redemption*)

Redemption adalah penukaran kembali nilai uang elektronik yang terdapat pada kartu *BSM e-Money* kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir (Hasil wawancara dengan Asep Sobari pada tgl 10 Juni 2015 pukul 8.45 WIB).

Reedemability merupakan kewajiban penerbit yang dimaksud sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan kembali (*redemption*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas instrumen pembayaran uang elektronik. Kepastian ini pula merupakan aspek perlindungan kepada konsumen (Siti Hidayati, dkk, 2006: 33).

a) Mekanisme Pencairan bagi Pemegang Kartu *BSM e-Money*

- 1) Apabila pemegang kartu bermaksud mengakhiri penggunaan *BSM e-Money*, pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank, dan pemegang kartu segera mengembalikan *BSM e-Money* kepada Bank. Selanjutnya Bank akan menghentikan kartu atas dasar pemberitahuan tertulis dimaksud;
- 2) Pemegang kartu dapat mengajukan permintaan penutupan kartu setiap saat dengan mengisi formulir permintaan dan keluhan atau formulir

lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada petugas Cabang yang ditunjuk;

- 3) Apabila dalam *BSM e-Money* yang akan ditutup masih terdapat saldo, maka Bank akan mengembalikan saldo kartu tersebut sesuai catatan Bank;
- 4) Apabila permintaan pemegang kartu untuk penutupan dan pengembalian saldo *BSM e-Money* disetujui Bank, maka saldo atas permintaan pemegang kartu akan dikreditkan ke rekening tabungan/giro pemegang kartu atau dibayar tunai (Hasil wawancara dengan Asep Sobari pada tgl 10 Juni 2015 pukul 8.45 WIB).

b) Mekanisme Pencairan Nilai Uang bagi Pedagang (*Merchant*)

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang kartu dapat ditarik oleh pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat pada bank. Rekening pedagang (*merchant*) yang tercatat pada bank milik pedagang digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari penerbit atau *acquirer* setelah dilakukannya transaksi antara pemegang kartu *BSM e-Money* dengan pedagang (*merchant*).

5) Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Dispute*) Transaksi *BSM e-Money*

- a) Dalam hal terdapat pertanyaan atau sengketa/*dispute* transaksi kartu maka pemegang kartu dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis dan/atau lisan ke *call center* BSM dan Mandiri *call* 14000 atau cabang Bank Syariah Mandiri dan Cabang Bank Mandiri;
- b) Pemegang kartu mengajukan keluhan atas *dispute* transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal transaksi;

- c) Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, pemegang kartu wajib melampirkan *copy* bukti transaksi dan bukti lainnya yang mendukung pengaduan kemudian pihak bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan pemegang kartu;
 - d) Apabila dari hasil pengecekan Bank telah sesuai dengan pengaduan pemegang kartu maka akan dilakukan pengkreditan ke rekening tabungan/giro pemegang kartu dan/atau dibayar tunai;
 - e) Apabila dari hasil pengecekan Bank tidak sesuai dengan pengaduan pemegang kartu, maka akan di informasikan ke pemegang kartu dengan cara penyampaian yang ditentukan oleh Bank, sengketa (*dispute*) atas transaksi Mandiri e-Money akan diselesaikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja (Buku Panduan BSM e-Money, Tth: 18-19).
- 6) Batas Pertanggungjawaban (*Liability*)
- a) Bank dan seluruh pejabat, pegawai dan mitra terkait tidak dapat diminta pertanggung jawaban oleh pemegang kartu atau pihak manapun yang mengajukan tuntutan atas hal-hal sebagai berikut (*Ibid*: 19-20):
 - 1) Kehilangan kartu oleh pemegang kartu dan kerusakan kartu akibat kecerobohan pemegang kartu dan/atau tidak menggunakan dan menempatkan kartu sesuai petunjuk penggunaan;
 - 2) Kerugian sejumlah nilai uang dalam kartu akibat penggunaan transaksi pembayaran yang tidak benar;
 - 3) Kartu yang digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dari/atau hasil penggandaan (*cloning*).

b) Dengan tidak membatasi hal-hal yang diatur dalam ketentuan diatas, Bank berikut pejabat, pegawai dan mitra tidak bertanggung jawab atas tuntutan/klaim mengenai (*Ibid*: 20):

1) Segala kerugian atau kerusakan karena tidak beroprasinya sistem akibat bencana alam, banjir, perang, pemberontakan, huru-hara atau kersuhan umum, pemogokan umum, demonstrasi umum dan/atau akibat adanya peraturan dan/atau larangan pemerintah dan/atau hal-hal di luar kuasa lainnya;

2) Segala kerugian atau kehilangan data karena penggunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.

7) Kerahasiaan Informasi Pemegang Kartu

Kerahasiaan informasi pemegang kartu dalam produk *BSM e-Money* ini terkait hal-hal berikut ini:

a) Keamanan informasi pribadi pemegang kartu akan dilindungi oleh Bank dengan cara menjaga keamanan fisik, elektronik dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

b) Ketika Bank menggunakan jasa perusahaan lain untuk menyediakan layanan bagi Bank, dan Bank mewajibkan mereka untuk melindungi kerahasiaan informasi pemegang kartu.

8) Syarat-syarat dan Ketentuan Lainnya

a) Syarat-syarat dan ketentuan umum *BSM e-Money*, termasuk jenis/bentuk layanan, setiap saat dapat diubah oleh bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu;


- b) Atas perubahan, penambahan atau penggantian syarat dan ketentuan mengenai penggunaan *BSM e-Money* tersebut tetap akan mengikat pemegang kartu;
- c) Perubahan, penggantian dan/atau penambahan tersebut dilakukan melalui:
 - 1) Pemberitahuan akan di tempel pada Cabang Bank atau counter;
 - 2) Diumumkan melalui website Bank (www.bankmandiri.co.id);
 - 3) Diumumkan melalui media cetak dan/atauelektronik; dan/atau
 - 4) Media lain yang ditentukan kemudian.
- d) Seluruh jenis dan besarnya biaya dapat berubah sewaktu-waktu melalui pemberitahuan atau pengumuman;
- e) Hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan atau permintaan informasi dapat dilakukan melalui mandiri *call center* 14000 atau *website* dengan alamat www.bankmandiri.co.id.

4. Mekanisme dan Alur Transaksi Produk *BSM e-Money*

Mekanisme dan alur transaksi *BSM e-Money* dapat dilihat dari beberapa sudut sebagai berikut:

- a. Proses Penerbitan Kartu *BSM e-Money*
 - 1) Kartu *BSM e-Money* di jual dan dipasarkan oleh kantor Cabang;
 - 2) Penjualan kartu *BSM e-Money* dilakukan oleh Teller;
 - 3) Nasabah mengajukan Pembelian kartu *BSM e-Money* menggunakan form setoran;
 - 4) Teller melakukan input penjualan kartu *BSM e-Money* melalui sistem aplikasi: <http://10.4.54.129/emoney-bsm/index.php>;

- 5) Nasabah menandatangani tanda bukti terima kartu *BSM e-Money*;
- 6) Teller menginformasikan harga kartu *BSM e-Money* Rp 20.000,- per kartu;
- 7) Teller membukukan hasil penjualan kartu *BSM e-Money* akan dimasukan kedalam pendapatan *Co Branding Membership Fee* Cabang penjual dengan kode GL 52805;
- 8) Teller melakukan proses settlement pada EDC di akhir hari;
- 9) Teller menyampaikan report penjualan kartu *BSM e-Money* setiap bulan kepada ALD Operasional, selanjutnya untuk disampaikan ke Bank Mandiri.




Gambar 1.1
 Proses Penerbitan Kartu BSM e-Money
 Sumber: Standar Operasional Prosedur *Elektronik Money* BSM

b. Bertransaksi Menggunakan Kartu *BSM e-Money*

Dalam penerbitannya, produk kartu *BSM e-Money* ini menggunakan satu penerbit (*single issuer*), dimana selain sebagai penerbit, bank juga bertindak sebagai *acquirer*, maka tidak diperlukan mekanisme kliring.

c. Cara Isi Ulang (*Top-up*), Cek Saldo dan Cetak *History* kartu *BSM e-Money*

Kartu *BSM e-Money* dapat di isi ulang (*top-up*), cek saldo, dan cetak history transaksi melalui:

- 1) ATM Mandiri Bertanda 
- 2) Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri;
- 3) Kantor Cabang Bank Mandiri;
- 4) Merchant retail yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, seperti Indomaret, Alfamidi/Alfaexpress, Alfamart, Circle K, Lawson, Superindo dan *merchant* lainnya yang akan dikembangkan oleh Bank Mandiri (wawancara dengan Asep Sobari pada tgl 10 Juni 2015 pukul 8.45 WIB).

Mekanisme pengisian ulang (*top-up*), cek saldo dan cetak *history* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tunai
 - a) Sampaikan jumlah nominal isi ulang kepada petugas/*Customer Service* Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri atau ke kasir *merchant retail*, kemudian serahkan uang tunai sejumlah nominal isi ulang.
 - b) Tempelkan kartu *BSM e-Money* pada *reader*, transaksi berhasil diikuti dengan kertas struk keluar dan saldo kartu *BSM e-Money* bertambah.
- 2) Menggunakan kartu mandiri debit

- a) Masukkan kartu Mandiri debit di mesin ATM dan masukan PIN Mandiri debit, pilih menu mandiri e-money, kemudian pilih menu isi ulang, pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya.
 - b) Telpelkan kartu *BSM e-Money* pada reader bertanda isi ulang, transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu *BSM e-Money* bertambah.
- 3) Menggunakan kartu debit berlogo ATM Bersama
- a) Masukkan kartu debit berlogo ATM Bersama di mandiri ATM, kemudian masukan PIN, pilih transaksi lainnya, pilih menu mandiri e-Money, kemudian pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya.
 - b) Tempelkan kartu *BSM e-Money* pada *reader* bertanda isi ulang, transaksi berhasil, kemudian saldo kartu *BSM e-Money* bertambah.

B. Tinjauan Akad dan Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Produk *BSM e-Money* di Bank Syariah Mandiri KC. Ahmad Yani Bandung

1. Analisis Akad Syariah pada Produk *BSM e-Money*

Suatu akad muamalah atau akad produk perbankan syariah, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 24 ayat (2) dan pasal 25 huruf a serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut pasal-pasal tersebut, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sutan Remy Sjahdeini, 2014: 143).

Bagi produk keuangan syariah berlaku *maxim* atau *adagium* atau asas yang menyatakan bahwa, “suatu transaksi dianggap tidak bertentangan/sesuai dengan prinsip syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan syariah”. Asas tersebut pada dasarnya merupakan kaidah fikih yang menentukan, “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Sutan Remy Sjahdeini, 2014: 128).

Berkenaan dengan berlakunya *maxim* atau *adagium*, maka kebebasan perbankan syariah untuk dapat menciptakan jenis-jenis transaksi atau produk keuangan syariah yang baru menjadi sangat leluasa, itu sebabnya mengapa dari waktu ke waktu timbul produk-produk syariah yang baru (*Ibid*: 145), termasuk yang sekarang dibahas dalam penelitian ini yaitu produk uang elektronik (*electonic money*) dengan nama *BSM e-Money* yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Uang elektronik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang (Bank of International Sattelments, 1996: 1).

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang pada umumnya, karena memiliki fungsi yang sama sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang (Penjelasan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik: 2). Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang

elektronik yang berpindah dari media elektronik (*chip/kartu*) yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan nilai uang elektronik (*reader*) milik pedagang, apapun satuan nilai pada media elektronik tersebut pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan pada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*) (Veithzal Rivai, dkk, 2007: 1361).

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur *fiqh muamalah* dikenal dengan *al-sharf*, yaitu tukar menukar atau jual-beli mata uang (Sutan Remy Sjahdeini. 2005: 90). Tukar menukar atau jual beli uang (*sharf*) dalam transaksi produk *BSM e-Money* dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1) Mekanisme Transaksi *BSM E-Money*

Pada saat penerbitan kartu *BSM e-Money* calon pemegang kartu cukup membeli kartu perdana kartu *BSM e-Money* di Cabang Bank Syariah Mandiri dengan membayar biaya kartu perdana sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat pengisian ulang/ *top-up*, cek saldo dan cetak *history* transaksi kartu *BSM e-Money* dengan menggunakan Mandiri debit dan *BSM Card* di tempat atau fasilitas tertentu, seperti: a) Mandiri ATM berlogo/bertanda *e-Money*; b) Kantor cabang BSM, Bank Mandiri dan *merchant retail* yang telah bekerjasama, seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi & Lawson, Circle-K & Hypermart (www.syariahamandiri.co.id diakses pada tanggal 18 Maret 2015 pada pukul 20.34 WIB).

Nilai uang yang disetor tersebut baik dengan cara tunai (*cash*) atau dengan melalui *BSM card* dimaksudkan untuk membeli nilai uang elektronik dalam kartu

BSM e-Money yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Pasal 20 ayat 1-2 PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik).

Pada saat kartu *BSM e-Money* digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang dilakukan secara *off-line* dengan penerbit, karena transaksi pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada kartu *BSM e-Money*.

2) Posisi Dana *Float*

Dana *float* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) pasal 1 ayat (11) adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top-up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.

Kewajiban penerbit merupakan *redeemability* yang dimaksud sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang atau pedagang bahwa setiap saat mereka dapat menukarkan (*redeem* atau *refund*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening bersangkutan (Siti Hidayati, dkk: 2006: 33).

3) Posisi Nilai Uang Elektronik

Nilai uang elektronik yang tersimpan dalam kartu *BSM e-Money* sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu. Pada saat transaksi pindahnya nilai uang elektronik dari pemegang kepada pedagang (*merchant*) dapat dilakukan secara *of-line* dan verifikasi cukup dilakukan pada level pedagang

(*merchant*), hal ini berbeda dengan alat pembayaran elektronik lainnya yang harus *on-line* ke komputer penerbit, sehingga dana sepenuhnya berada dalam penguasaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

4) *Redeemability* dan *Redemption*

Redeemability merupakan jaminan yang diberikan pihak penerbit atas atas uang elektronik yang diterbitkannya, dalam hal ini jaminan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri, dalam hal penukaran kembali uang elektronik menjadi uang tunai (*cash*) jika pemegang kartu BSM e-Money menginginkan untuk menukarkannya kembali.

Pemegang kartu atau pedagang (*merchant*) dapat mengajukan *redemption*/pengembalian nilai uang elektronik menjadi uang tunai kapan saja yang ia mau ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri sesuai dengan prosedur *redemption* yang telah BSM tetapkan dalam Buku Panduan *BSM e-Money*.

Apabila penutupan kartu *BSM e-Money* diajukan oleh pemegang kartu dan dalam kartu *BSM e-Money* masih terdapat saldo, maka Bank Syariah Mandiri akan mengembalikan saldo (*redemption*) kartu tersebut sesuai catatan bank, dengan cara di kreditkan ke rekening tabungan/ giro pemegang kartu BSM e-Money atau dibayar tunai (*cash*) (Buku Panduan *BSM e-Money*, Tth: 17). Hal tersebut berbeda dengan penyelenggaraan kartu kredit, dimana jaminan pihak penerbit diberikan kepada pemegang kartu kredit terhadap pedagang atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu kredit dengan pedagang (*merchant*).

2. Relevansi Akad *Sharf* dalam Transaksi *BSM e-Money*

Relevansi akad *sharf* dalam transaksi uang elektronik *BSM e-Money* dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

No	Akad <i>Sharf</i>		Transaksi Kartu <i>BSM e-Money</i>
1	Definisi	Jual-beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang itu satu jenis atau berlainan jenis.	Kartu Prabayar multi fungsi yg diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di <i>merchant</i> yang telah bekerjasama.
2	Syarat	Tunai/ <i>at-Taqabbudh</i>	a. Nilai uang elektronik yang terdapat di dalam kartu sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu; b. Dana <i>float</i> yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam UU tentang perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu.
		Jumlahnya sama	Nilai satu rupiah pada uang elektronik sama dengan nilai satu rupiah pada uang tunai (<i>cash</i>).
		Tidak boleh ada khiyar syarat	Dalam transaksi uang elektronik <i>BSM e-Money</i> tidak terdapat khiyar syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing telah menunaikan kewajiban dan mendapat haknya, maka transaksi selesai.
		Tidak boleh ditangguhkan	Pada saat penerbitan dan pengisian ulang, ketika pemegang kartu menyetorkan/mentransfer uang pembelian nilai uang elektronik melalui <i>BSM/Mandiri card</i> , maka saat itu pula penerbit mengirimkan nilai uang elektronik melalui reader kepada pemegang kartu. Pada saat redemption/penukaran nilai uang elektronik menjadi uang tunai/ <i>cash</i> baik oleh pedagang maupun pemegang kartu dilakukan pula secara tunai atau secara langsung oleh penerbit.

Tabel 1.4

Relevansi akad *sharf* dalam produk *BSM e-Money*

Melihat dari relevansi dan implementasi akad sharf diatas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad sharf, yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang baik sejenis maupun tidak sejenis. Namun dalam implementasinya, penyelenggaraan produk BSM e-Money dapat dilengkapi oleh akad-akad lainnya, yaitu:

a. Akad *al-Ijarah*

Akad *al-Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ghufron A. Masadi, 2002: 181). Menurut istilah akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (Irma Devita Purnamasari, dkk, 2011: 107).

Rukun dan syarat *al-ijarah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, adalah sebagai berikut:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain;
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa;
- 3) Obyek akad ijarah adalah :
 - a) Manfaat barang dan sewa; atau

b) Manfaat jasa dan upah.

Akad ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan atau peralatan milik penerbit atau pelayanan jasa lain, dalam hal ini adalah kartu/*chip* yang pada dasarnya adalah milik penerbit yang diambil manfaatnya oleh pemegang kartu. Kartu/*chip* harus dikembalikan lagi pada saat pemegang kartu hendak menutup kartu BSM e-Money (Buku Panduan BSM e-Money, Tth: 16-17).

a. Akad *Wakalah*

Al-wakalah secara bahasa adalah *al-hafidz*, *al-kifayah*, *al-dlaman* dan *al-tafwidh* artinya penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat (Hendi Suhendi, 2011: 231). Secara Istilah *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan masih berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (*Ibid*: 233).

Sedangkan *wakalah bil ujarah* dalam hal ini adalah pemberian kuasadari penerbit kepada agen-agen penerbit Layanan Keuangan Digital (LKD) yang telah bekerjasama untuk menerbitkan dan/atau menyediakan pelayanan uang elektronik dengan imbalan *ujrah* (*fee*).

Rukun dan syarat *wakalah* sebagaimana diuraikan dalam fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* adalah sebagai berikut:


- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan;
 - b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum;
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya;
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

Akad *wakalah bil ujah* digunakan dalam hal bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi dari produk *BSM-e-Money* seperti pengisian ulang di ATM Mandiri.

3. Implementasi Akad Syariah dalam Produk *BSM e-Money*

Hubungan antara pengguna fasilitas uang elektronik, yaitu pemegang kartu *BSM e-Money* dan pedagang (*merchant*) dengan penerbit dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1.2

Alur Transaksi Kartu *BSM e-Money*

Sumber: Wawancara dengan Asep Sobari pada tgl 10 Juni 2015 pukul 8.47 WIB

a. Akad Antara Penerbit dengan Pemegang Kartu *BSM E-Money*

Penetapan akad transaksi antara pemegang kartu dengan penerbit kartu dalam hal pengisian ulang (*loading/top-up*) dan *redeem/redemption* pengembalian atau penukaran nilai uang elektronik dengan uang uang tunai (*cash*) di dasarkan

pada transaksi tukar menukar/jual beli mata uang sejenis berdasarkan prinsip dan ketentuan akad *sharf* (Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Sharf*).

Tanggung jawab yang mendasar bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di *merchant* yang telah bekerja sama dengan penerbit.

Transaksi antara penerbit pemegang kartu dapat dilengkapi dengan akad *ijarah*, dimana terdapat pelayanan jasa dan atau sewa yang diberikan oleh penerbit, seperti akad transaksi dalam hal penerbitan kartu perdana *BSM e-Money* adalah menggunakan akad *ijarah*, hal ini karena pada dasarnya kartu *BSM e-Money* adalah milik Bank Syariah Mandiri (Buku Panduan *BSM e-Money*, Tth: 12). Oleh karena itu, pada saat pemegang kartu hendak menutup atau mengajukan permohonan *redemption* untuk mengakhiri penggunaan *BSM e-Money*, maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartu *BSM e-Money* kepada Bank Syariah Mandiri (Wawancara dengan Asep Sobari pada tanggal 10 Juni 2015 pada pukul 8.45 WIB).

b. Akad Antara Pemegang Kartu dengan Pedagang (*Merchant*)

Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang kartu *BSM e-Money* dengan pedagang (*merchant*) merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan kartu *BSM e-money* sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (*cash*), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) terdapat kesamaan fungsi yaitu sebagai alat pembayaran.

c. Akad Antara Penerbit Kartu *BSM E-Money* Dengan Pedagang (*Merchant*)

Transaksi antara pedagang (*merchant*) dengan penerbit kartu BSM e-Money yang terjadi pada saat *redem*/penukaran nilai uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) di dasarkan pada akad *sharf*. Hal ini karena pada dasarnya nilai uang elektronik yang berada pada pedagang (*merchant*) berada dalam penguasaan dan merupakan milik penuh (*milk al-tam*) pedagang atas transaksi barang yang dilakukannya dengan pemegang kartu BSM e-Money.

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit kepada pedagang dilakukan melalui acquirer untuk menampung pendapatan pedagang dari hasil penukaran uang elektronik kepada penerbit. Dalam hal ini, antara penerbit dengan pedagang sudah terikat oleh perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati.

Penerbit dapat juga bekerjasama dengan pedagang (*merchant*) sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, itu sama halnya dengan penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat memungkinkan untuk mengambil imbalan (*ujroh/fee*) dari jasa transaksi yang dilakukannya.

4. Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk *BSM e-Money*

Prinsip syariah merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memahami perbankan syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan tentang prinsip syariah yang terdapat dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu yang tertera dalam pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah bahwa, “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) (Zubairi Hasan, 2009: 31).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, telah memberikan penjelasan sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Lebih khusus lagi implementasi prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik *BSM e-Money* dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik termasuk BSM e-Money harus di dasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung *maysir*.

b. Tidak Menimbulkan *Gharar*

Menurut Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah memberikan pengertian *Gharar* sebagai suatu transaksi yang objeknya tidak jelas,

tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah (Sutan Remi Sjahdeini, 2014: 169).

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi uang elektronik pada produk BSM e-Money adalah jenis transaksi jual beli mata uang yang sama (*sharf*) maka harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, harga kartu perdana BSM e-Money, jumlah nilai uang elektronik yang dibeli saat *top-up* atau isi ulang, atau pada saat nilai uang elektronik ditukarkan kembali (*redemption*) menjadi uang tunai (*cash*).

c. Tidak Menimbulkan Riba

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fhadl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*) (Penjelasan UU Perbankan Syariah pasal 2 ayat 1).

Transaksi uang elektronik *BSM e-Money* merupakan transaksi tukar menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik yang terdapat pada kartu *BSM e-Money* dalam bentuk rupiah. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama maka tergolong kedalam bentuk riba *fadh*, yaitu tambahan atas salah satu

dari dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang *ribawi* yang sejenis (Wahbah Zuhaily, 2004: 3705).

Sebagai contoh pemegang kartu atau pedagang (*merchant*) menukarkan kembali nilai uang (*redemption*) menjadi uang tunai (*cash*) kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

Akan tetapi, dalam hal penerbit membutuhkan waktu untuk proses verifikasi dan perhitungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap *redemption* yang dilakukan oleh pedagang, maka hal tersebut diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh penerbit dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang/*Sharf*).

d. Tidak Digunakan Untuk Objek Transaksi Haram atau Maksiat

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran objek transaksi yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam (Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang/*Sharf*).

e. Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

Israhaf yaitu berlebihan dalam membelanjakan harta. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari *israhaf* (pengeluaran berlebihan) dalam konsumsi maka diberlakukanlah pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas maksimal total nilai

transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-A’raf ayat 31).